



P U T U S A N

Nomor 488/PID.SUS/2019/PT MKS

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tinggi Makassar yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa;

1. Nama lengkap : **HARMA alias MAMA WAWAN binti ENTA**
2. Tempat lahir : Mamuju
3. Umur/tanggal lahir : 39 Tahun / 28 Mei 1979
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Lalawang Desa Tadui Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Swasta.

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 11 Nopember 2018 s/d tanggal 16 Nopember 2018;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 5 Desember 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 6 Desember 2018 sampai dengan tanggal 14 Januari 2019;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Mamuju, sejak tanggal 15 Januari 2019 sampai dengan tanggal 13 Februari 2019.
4. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Januari 2019 sampai dengan tanggal 10 Februari 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Mamuju sejak tanggal 11 Februari 2019 sampai dengan tanggal 12 Maret 2019;
6. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Mamuju sejak tanggal 13 Maret 2019 sampai dengan 11 April 2019;
7. Majelis Hakim sejak tanggal 10 April 2019 sampai dengan tanggal 9 Mei 2019;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Mamuju sejak tanggal 10 Mei 2019 sampai dengan tanggal 8 Juli 2019;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 9 Juli 2019 sampai dengan 7 Agustus 2019;
10. Penahanan Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 5 Agustus 2019 sampai dengan 3 September 2019;
11. Perpajakan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 4 September 2019 sampai dengan 2 November 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Rustam Timbonga, SH dan Rekan advokat/penasihat hukum **LBH Citra Justitia** yang berkantor di Jalan Muh. Husni Thamrin, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 56/Pid.Sus/2019/PN Mam tanggal 16 April 2019;

Pengadilan Tinggi tersebut,

Setelah membaca dan mempelajari,

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Nomor : 488/PID.SUS/2019/PT Mks tanggal 06 September 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 488/PID.SUS/2019/PT Mks, tanggal 06 Septembaer 2019 ;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan

KESATU

Bahwa terdakwa **HARMA Alias MAMA WAWAN Binti ENTA** pada hari Kamis tanggal 08 November 2018 sekitar jam 15.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2018, bertempat di Rumah terdakwa di Lalawang Desa Tadui Kec. Mamuju Kab. Mamuju atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju, ***"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I berupa shabu – shabu"***. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa dari hasil penangkapan saksi RISMAN Alias HOLMES di ketahui barang bukti berupa 1 (satu) saset bekas pakai yang di amankan bersama saksi RISMAN Alias HOLMES di peroleh dari terdakwa

Hal 2 dari 12 Put. No.488/PID.SUS/2019/PTMKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga pada hari Minggu tanggal 11 November 2018 sekitar jam 18.30 wita Petugas BNN Sulbar melakukan penangkapan terhadap terdakwa di Rumah terdakwa di Lalawang Desa Tadui Kec. Mamuju Kab. Mamuju dan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa di temukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol air mineral merek ades dan 1 (satu) unit Handphone Merek Nokia, type / model TA-1017, warna Putih. Selanjutnya terdakwa di bawa ke kantor kantor BNN Sulbar untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 08 November 2018 sekitar jam 15.00 wita terdakwa memberikan 1 (satu) saset shabu kepada saksi RISMAN Alias HOLMES dirumah terdakwa di Lalawang Desa Tadui Kec. Mamuju Kab. Mamuju dengan cara menjualnya dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dimana pada saat itu terdakwa butuh uang untuk membayar mobil rental yang telah terdakwa gunakan sehingga pada saksi RISMAN Alias. HOLMES datang meminta shabu-shabu terdakwa langsung memberikan shabu-shabu tersebut dengan maksud berikan uang secepatnya namun setelah shabu tersebut diambil oleh saksi RISMAN Alias HOLMES, baru Rp. 100.000,- (seratus ribu Rupiah) telah ditransferkan dan masih ada sekitar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) belum dibayarkan;
- Bahwa terdakwa memperoleh shabu – shabu tersebut dari Lelaki IPHAN pada hari Rabu tanggal 07 November 2018 di Tatanga Kota Palu dengan harga Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa setelah dilakukan pengembangan penyidikan terhadap barang bukti berupa:
 - 1 (satu) set Bong
Diberi nomor barang bukti 11498/2018/NNF
 - 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine
Diberi nomor barang bukti 11499/2018/NNF.
 - 1 (satu) tabung berisi darah
Diberi nomor barang bukti 11500/2018/NNF.
Barang bukti di atas adalah milik terdakwa HARMA Alias MAMA WAWAN Binti ENTA.
 - 1 (satu) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,0147 gram
Diberi nomor barang bukti 11494/2018/NNF.
 - 1 (satu) sachet plastic kosong bekas pakai

Hal 3 dari 12 Put. No.488/PID.SUS/2019/PTMKS.



Diberi nomor barang bukti 11495/2018/NNF.

- 1 (satu) botol plastic berisi urine

Diberi nomor barang bukti 11496/2018/NNF.

- 1 (satu) tabung berisi darah

Diberi nomor barang bukti 11497/2018/NNF.

Barang bukti di atas adalah milik saksi RISMAN Alias HOLMES Bin TAMRIN ANWAR, BA.

Dan setelah di lakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik di simpulkan bahwa :

- Barang bukti dengan nomor barang bukti : 11498/2018/NNF, 11499/2018/NNF dan 11500/2018/NNF.

Barang bukti di atas adalah milik saksi RISMAN Alias HOLMES Bin TAMRIN ANWAR, BA tersebut di atas benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I no urut 61 lampiran UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dituangkan dalam berita acara pemeriksaan laboratories kriminalistik forensik Polri Cabang Makassar No. Lab. : 4566/NNF/XI/2018 tanggal 19 November 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. SAMIR, SSt,Mk,M.A.P, I GEDE SUARTHAWAN, S.SI., M.Si, ARDANI ADHIS SETYAWAN,A.Md, HASURA MULYANI, A.Md. pemeriksa pada laboratorium forensik Polri Cabang Makassar.

- Barang bukti dengan nomor barang bukti : 11494/2018/NNF, 11495/2018/NNF, 11496/2018/NNF dan 11497/2018/NNF.

Barang bukti di atas adalah milik terdakwa HARMA Alias MAMA WAWAN Binti ENTA tersebut di atas benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I no urut 61 lampiran UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dituangkan dalam berita acara pemeriksaan laboratories kriminalistik forensik Polri Cabang Makassar No. Lab. : 4568/NNF/XI/2018 tanggal 19 November 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. SAMIR, SSt,Mk,M.A.P, I GEDE SUARTHAWAN, S.SI., M.Si, ARDANI ADHIS SETYAWAN,A.Md, HASURA MULYANI, A.Md. pemeriksa pada laboratorium forensik Polri Cabang Makassar.

Perbuatan terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

ATAU

KEDUA:

Hal 4 dari 12 Put. No.488/PID.SUS/2019/PT.MKS.



Bahwa terdakwa **HARMA Alias MAMA WAWAN Binti ENTA** pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah diuraikan dalam dakwaan kesatu tersebut di atas, ". ***"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman berupa shabu-shabu yang diduga mengandung bahan metamfetamina"*** . Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa dari hasil penangkapan saksi RISMAN Alias HOLMES di ketahui bahwa barang bukti berupa 1 (satu) saset bekas pakai yang di amankan bersama saksi RISMAN Alias HOLMES di peroleh dari terdakwa sehingga pada hari Minggu tanggal 11 November 2018 sekitar jam 18.30 wita Petugas BNN Sulbar melakukan penangkapan terhadap terdakwa di Rumah terdakwa di Lalawang Desa Tadui Kec. Mamuju Kab. Mamuju dan pada saat di lakukan penggeledahan terhadap terdakwa di temukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol air mineral merek ades dan 1 (satu) unit Handphone Merek Nokia, type / model TA-1017, warna Putih. Selanjutnya terdakwa di bawa ke kantor kantor BNN Sulbar untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 08 November 2018 sekitar jam 15.00 wita terdakwa memberikan 1 (satu) saset shabu kepada saksi RISMAN Alias HOLMES di rumah terdakwa di Lalawang Desa Tadui Kec. Mamuju Kab. Mamuju dengan cara menjualnya dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dimana pada saat itu terdakwa butuh uang untuk membayar mobil rental yang telah terdakwa gunakan sehingga pada saksi RISMAN Alias. HOLMES datang meminta shabu-shabu terdakwa langsung memberikan shabu-shabu tersebut dengan maksud berikan uang secepatnya namun setelah shabu tersebut diambil oleh saksi RISMAN Alias HOLMES, baru Rp. 100.000,- (seratus ribu Rupiah) telah ditransferkan dan masih ada sekitar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) belum dibayarkan;
- Bahwa terdakwa memperoleh shabu – shabu tersebut dari Lelaki IPHAN pada hari Rabu tanggal 07 November 2018 di Tatanga Kota Palu dengan harga Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa setelah dilakukan pengembangan penyidikan terhadap barang bukti berupa:

➤ 1 (satu) set Bong

Diberi nomor barang bukti 11498/2018/NNF



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine
Diberi nomor barang bukti 11499/2018/NNF.
- 1 (satu) tabung berisi darah
Diberi nomor barang bukti 11500/2018/NNF.
Barang bukti di atas adalah milik terdakwa HARMA Alias MAMA WAWAN Binti ENTA.
- 1 (satu) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,0147 gram
Diberi nomor barang bukti 11494/2018/NNF.
- 1 (satu) sachet plastic kosong bekas pakai
Diberi nomor barang bukti 11495/2018/NNF.
- 1 (satu) botol plastic berisi urine
Diberi nomor barang bukti 11496/2018/NNF.
- 1 (satu) tabung berisi darah
Diberi nomor barang bukti 11497/2018/NNF.
Barang bukti di atas adalah milik saksi RISMAN Alias HOLMES Bin TAMRIN ANWAR, BA.

Dan setelah di lakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik di simpulkan bahwa :

- Barang bukti dengan nomor barang bukti : 11498/2018/NNF, 11499/2018/NNF dan 11500/2018/NNF.
Barang bukti di atas adalah milik saksi RISMAN Alias HOLMES Bin TAMRIN ANWAR, BA tersebut di atas benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I no urut 61 lampiran UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dituangkan dalam berita acara pemeriksaan laboratories kriminalistik forensik Polri Cabang Makassar No. Lab. : 4566/NNF/XI/2018 tanggal 19 November 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. SAMIR, SSt,Mk,M.A.P, I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si, ARDANI ADHIS SETYAWAN,A.Md, HASURA MULYANI, A.Md. pemeriksa pada laboratorium forensik Polri Cabang Makassar.
- Barang bukti dengan nomor barang bukti : 11494/2018/NNF, 11495/2018/NNF, 11496/2018/NNF dan 11497/2018/NNF.
Barang bukti di atas adalah milik terdakwa HARMA Alias MAMA WAWAN Binti ENTA tersebut di atas benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I no urut 61 lampiran UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dituangkan

Hal 6 dari 12 Put. No.488/PID.SUS/2019/PT.MKS.



dalam berita acara pemeriksaan laboratories kriminalistik forensik Polri Cabang Makassar No. Lab. : 4568/NNF/XI/2018 tanggal 19 November 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. SAMIR, SSt,Mk,M.A.P, I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si, ARDANI ADHIS SETYAWAN,A.Md, HASURA MULYANI, A.Md. pemeriksa pada laboratorium forensik Polri Cabang Makassar.

Perbuatan terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

KETIGA:

Bahwa terdakwa **HARMA Alias MAMA WAWAN Binti ENTA** pada hari Minggu tanggal 11 November 2018 sekitar jam 14.00 WITA atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2018, bertempat di Rumah terdakwa di Lalawang Desa Tadui Kec. Mamuju Kab. Mamuju atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju, ***"telah menyalahgunakan narkotika Golongan I bagi diri sendiri berupa serbuk bening yang biasa disebut shabu-shabu yang mengandung bahan metamfetamina"***.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa terakhir menggunakan shabu-shabu pada hari minggu tanggal 11 november 2018 sekitar jam 14.00 wita dikamar terdakwa sendiri di Rumah di Lalawang Desa Tadui Kec. Mamuju Kab. Mamuju dengan cara sebelumnya terdakwa membuat alat hisap / bong dengan cara mengambil botol air mineral merek ades, pipet dan balon lampu kemudian terdakwa rakit dengan cara tutup botol air mineral merek ades tersebut di beri dua lubang kemudian terdakwa masukkan dua pipet kemasing masing tutup botol tersebut, kemudian di tutup menggunakan tutup botol yang sudah terpasang dengan dua pipet, setelah itu terdakwa isi lampu balon dengan shabu-shabu yang terdakwa peroleh dari Llk. IPHAN setelah itu terdakwa hubungkan balon lampu dengan salah satu pipet penghubung dengan botol air mineral merek ades kemudian terdakwa bakar dengan menggunakan korek gas sehingga menimbulkan asap dari dalam botol air mineral merek ades, setelah itu terdakwa hisap sebanyak sepuluh kali sampai habis terpakai setelah itu bong tersebut terdakwa simpan dikamar sementara balon lampunya terdakwa buang ke sungai.
- Bahwa setelah dilakukan pengembangan penyidikan terhadap barang bukti berupa:

Hal 7 dari 12 Put. No.488/PID.SUS/2019/PT.MKS.



- 1 (satu) set Bong
Diberi nomor barang bukti 11498/2018/NNF
- 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine
Diberi nomor barang bukti 11499/2018/NNF.
- 1 (satu) tabung berisi darah
Diberi nomor barang bukti 11500/2018/NNF.
Barang bukti di atas adalah milik terdakwa HARMA Alias MAMA WAWAN Binti ENTA.

Dan setelah di lakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik di simpulkan bahwa :

- Barang bukti dengan nomor barang bukti : 11498/2018/NNF, 11499/2018/NNF dan 11500/2018/NNF.

Barang bukti di atas adalah milik terdakwa HARMA Alias MAMA WAWAN Binti ENTA tersebut di atas benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I no urut 61 lampiran UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dituangkan dalam berita acara pemeriksaan laboratories kriminalistik forensik Polri Cabang Makassar No. Lab. : 4568/NNF/XI/2018 tanggal 19 November 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. SAMIR, SSt,Mk,M.A.P, I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si, ARDANI ADHIS SETYAWAN,A.Md, HASURA MULYANI, A.Md. pemeriksa pada laboratorium forensik Polri Cabang Makassar.

Perbuatan terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 18 Juli 2019, No. Reg. Perkara; PDM-35/MJU/Euh.2/07/2019, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **HARMA als MAMA WAWAN Binti ENTA** bersalah melakukan tindak pidana **"Penyalahgunaan Narkotika"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa berupapidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol air mineral merek ades;

Hal 8 dari 12 Put. No.488/PID.SUS/2019/PT.MKS.



- 1 (satu) unit handphone merek Nokia, type/model TA-1017 warna putih nomor IMEI357297089652086, nomor panggil SIM 1:081319962567;

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah)

Menimbang, bahwa menerima dan mengutip hal-hal sebagaimana tersebut Dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 56/Pid.Sus/2019/PN Mam, tanggal 30 Juli 2019, dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **HARMA alias MAMA WAWAN binti ENTA** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Tanpa hak atau melawan hukum menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman** sebagaimana dalam dakwaan ke dua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak mampu membayar denda tersebut maka terdakwa harus menggantinya dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol air mineral merek ades;
 - 1 (satu) unit handphone merek Nokia tipe model TA/1017 warna putih nomor IMEI 357297089652086, nomor panggil sim 1 :081319962567 dimusnahkan
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang bahwa terhadap putusan tersebut diatas Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Mamuju pada tanggal 5 Agustus 2019 sebagaimana ternyata dari Akta permintaan banding Nomor 56/Akta.Pid.Sus/2019/PN Mam, dan permintaan banding tersebut disampaikan kepada Terdakwa pada tanggal 6 Agustus 2019 ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding ;



Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi kepada Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (inzage) dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja sesuai relaas mempelajari berkas masing-masing pada tanggal 6 Agustus 2019 ;

Menimbang, bahwa permintaan banding Jaksa Penuntut Umum, diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang maka permintaan banding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dan mencermati putusan Pengadilan Negeri Mamuju tanggal 30 Juli 2019 Nomor 56/Pid.Sus/2019/PN Mam, berita acara sidang, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan Kedua, adalah tepat dan benar, karena telah mempertimbangkan semua keadaan serta alasan-alasan yang meniadidasi dalam putusan ;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan Pengadilan Negeri Mamuju yaitu pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,-(delapan ratus juta rupiah) dengan ketetapan apabila terdakwa tidak mampu membayar denda tersebut maka terdakwa harus menggantinya dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan ;

Terdakwa ditahan menurut Pengadilan Tinggi telah sesuai dengan keadilan, serta memberikan pelajaran (edukasi) yang berharga bagi Terdakwa, demikian pula

Terdakwa telah mempunyai tanggungan keluarga serta menyesali perbuatannya, sehingga haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat serta menyetujui putusan Pengadilan Negeri Mamuju tanggal 30 Juli 2019 Nomor 56/Pid.Sus/2019/PN Mam, maka segala yang termuat dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih oleh Pengadilan Tinggi dan dijadikan pertimbangan hukum sendiri dalam memutuskan perkara ini di tingkat banding ;



Menimbang, bahwa dengan demikian maka terhadap putusan Pengadilan Negeri Mamuju tanggal 30 Juli 2019 Nomor 56/Pid.Sus/2019/PN Mam haruslah dipertahankan dan **dikuatkan** ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara ini telah ditahan, maka sesuai Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka lamanya masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sesuai kewenangannya menurut undang-undang menganggap perlu untuk memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebagaimana tersebut didalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat akan ketentuan, Pasal 114 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;--
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Mamuju tanggal 30 Juli 2019 Nomor 56/Pid.Sus/2019/PN Mam, yang dimohonkan banding tersebut;-----
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua Tingkat Peradilan, yang di tingkat banding sebesar Rp.2 500.00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim PengadilanTinggi pada hari Rabu, tanggal 25 **September 2019** oleh kami Yance Bombing, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua Majelis, I Wayan Supartha ,S.H.,M.H, dan Kusno, S.H., M.Hum sebagai Hakim – Hakim Anggota Majelis, Putusan tersebut diucapkan pada **hari Senin tanggal 30 September 2019** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi Hakim-Hakim anggota , serta dibantu oleh H. Bakkara, S.H

Hal 11 dari 12 Put. No.488/PID.SUS/2019/PTMKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri Jaksa
Penuntut Umum, Penasihat hukum Terdakwa, maupun Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,
TTD.

Hakim Ketua Majelis,
TTD.

I WAYAN SUPARTHA, S.H.,M.H
TTD.

YANCE BOMBING , S.H.,M.H.

KUSNO , S.H;M.Hum.

Panitera Pengganti
TTD.

H. B A K K A R A, S.H.

Untuk salinan,
PENGADILAN TINGGI MAKASSAR
a.n.Panitera,
Panitera Muda Pidana,

YULIUS TAPPI, S.H
NIP.195807031981031007

Hal 12 dari 12 Put. No.488/PID.SUS/2019/PTMKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 13 dari 12 Put. No.488/PID.SUS/2019/PTMKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TURUNAN SESUAI ASLINYA
PENGADILAN TINGGI MAKASSAR
Plh.PANITERA,
PANITERA MUDA PIDANA,

YULIUS TAPPI, S.H
NIP.195807031981031007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 16 dari 12 Put. No.488/PID.SUS/2019/PTMKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 17 dari 12 Put. No.488/PID.SUS/2019/PTMKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 19 dari 12 Put. No.488/PID.SUS/2019/PTMK.S.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 20 dari 12 Put. No.488/PID.SUS/2019/PTMKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



TURUNAN SESUAI ASLINYA
PENGADILAN TINGGI MAKASSAR
PANITERA,

SINTJE TINEKE SAMPELAN, SH
NIP. 19570904 198401 2 001

Hal 21 dari 12 Put. No.488/PID.SUS/2019/PTMKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 22 dari 12 Put. No.488/PID.SUS/2019/PTMKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 23 dari 12 Put. No.488/PID.SUS/2019/PTMKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



P U T U S A N

Nomor 488/PID.SUS/2019/PT MKS

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tinggi Makassar yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa;

1. Nama lengkap : RISMAN alias HOLMES bin TAMRIN ANWAR, B
2. Tempat lahir : Ujung Pandang
3. Umur/tanggal lahir : 32 Tahun / 18 Mei 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Gatot Subroto Kelurahan Simboro Kecamatan Simboro Kabupaten Mamuju.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Tidak bekerja.

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 10 Nopember 2018 s/d tanggal 16 Nopember 2018;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

12. Penyidik sejak tanggal 16 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 5 Desember 2018;
13. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 6 Desember 2018 sampai dengan tanggal 14 Januari 2019;
14. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Mamuju, sejak tanggal 15 Januari 2019 sampai dengan tanggal 13 Februari 2019.
15. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Januari 2019 sampai dengan tanggal 10 Februari 2019;
16. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Mamuju sejak tanggal 11 Februari 2019 sampai dengan tanggal 12 Maret 2019;

Hal 25 dari 12 Put. No.488/PID.SUS/2019/PTMKS.



17. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Mamuju sejak tanggal 13 Maret 2019 sampai dengan 11 April 2019;
18. Majelis Hakim sejak tanggal 10 April 2019 sampai dengan tanggal 9 Mei 2019;
19. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Mamuju sejak tanggal 10 Mei 2019 sampai dengan tanggal 8 Juli 2019;
20. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 9 Juli 2019 sampai dengan 7 Agustus 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Irwin, SH advokat/penasihat hukum di **Kantor Theokrasi Advokat & Legal Centre** beralamat Jalan Nelayan No 89 Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.:006/SKK/IV/2019 tanggal 20 April 2019;

Pengadilan Tinggi tersebut,

Setelah membaca dan mempelajari,

4. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Nomor : 492/PID.SUS/2019/PT Mks tanggal 06 September 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;-----
5. Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 492/PID.SUS/2019/PT Mks, tanggal 06 Septembaer 2019 ; -----
6. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan

KESATU

Bahwa **terdakwa RISMAN Alias HOLMES BIN TAMRIN ANWAR, B.A dan saksi HARMA Als MAMA WAWAN (diajukan dalam berkas terpisah)**, pada hari sabtu tanggal 10 November 2018 sekitar jam 20.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2018, bertempat di Jalan Gatot Subroto Kelurahan Simboro Kecamatan Simboro Kabupaten Mamuju atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju, **“Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I berupa shabu – shabu,”**. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Awalnya pada hari sabtu tanggal 10 November 2018 sekitar jam 19.30 wita saksi SURYANTO, S.H bersama BRIGPOL SUHARTONO mendapat informasi bahwa terdakwa RISMAN als. HOLMES akan melakukan transaksi narkoba jenis shabu-shabu di jalan Gatot Subroto Kel.Simboro Kec. Simboro Kab. Mamuju sehingga saksi SURYANTO, S.H bersama BRIGPOL SUHARTONO langsung menuju tempat yang dimaksud dengan menggunakan motor dan setelah saksi SURYANTO, S.H sampai di tempat yang dimaksud terdakwa RISMAN Als. HOLMES BIN TAMRIN ANWAR, BA sementara berdiri dipinggir jalan sehingga saksi SURYANTO, S.H langsung mengamankan terdakwa RISMAN Als HOLMES namun terdakwa RISMAN Als. HOLMES membuang barang bukti berupa satu sachet plastik yang berisi shabu-shabu dengan berat netto 0,0147 gram namun barang bukti tersebut saksi SURYANTO, S.H lihat, sehingga terdakwa RISMAN Als HOLMES BIN TAMRIN ANWAR, BA diamankan bersama barang buktinya selanjutnya dilakukan penggeledahan badan dan ditemukan satu unit Handphone Merek Maxtron, type C19, warna biru Hitam, nomor IMEI 356726069443356, nomor panggil SIM 1 : 082 154 108 123 dan nomor panggil SIM 2 : 081 364 810 120 dan satu buah dompet warna coklat bertuliskan Levi's yang berisi uang sejumlah Rp.1.400.000 (satu juta empat ratus ribu rupiah) serta satu buah gabus / spon sebagai tempat penyimpanan satu sachet plastik yang berisi shabu-shabu dengan berat netto 0,0147 gram setelah itu terdakwa RISMAN Als HOLMES BIN TAMRIN ANWAR, BA dibawa ke kantor BNNP Sulbar, selanjutnya sekitar jam 20.30 wita dilakukan penggeledahan dikamar kost terdakwa RISMAN Als HOLMES BIN TAMRIN ANWAR, BA di jalan gatot subroto Kel. Simboro Kec. Simboro Kab. Mamuju yang tidak jauh dari TKP (tempat Kejadian perkara) ditemukan satu buah karung kosong yang bertuliskan Beras bulog yang berisi satu buah dompet warna hitam kuning bertuliskan Police Line dimana didalam dompet tersebut berisi satu sachet plastik bening bekas pakai dan dua sachet plastik kosong kemudian barang bukti tersebut dibawa ke kantor BNNP Sulbar.
- Bahwa terdakwa memperoleh 1 (satu) sachet plastik yang berisi shabu-shabu dengan cara terdakwa telpon LLK. IWAN (DPO) dengan memesan shabu-shabu dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kemudian LLK. IWAN (DPO) menyampaikan tunggu, setelah itu dimatikan tidak lama kemudian, LLK. IWAN (DPO) menelpon terdakwa dan menyampaikan bahwa 1 (satu) sachet shabu-shabu ada disimpan anggotanya / orang suruhan di pinggir jalan gatot subroto yang disimpan dalam gabus (spon) kemudian terdakwa pergi ambil gabus (spon) kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) sachet shabu tersebut.

Hal 27 dari 12 Put. No.488/PID.SUS/2019/PTMKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratories kriminalistik forensik Polri Cabang Makassar No. Lab. :4566/NNF/XI/2018 tanggal 19 Nopember 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, ARDANI ADHIS SETYAWAN, Amd dan HASURA MULYANI, Amd, pemeriksa pada laboratorium forensik Polri Cabang Makassar. Dengan Hasil Pemeriksaan an. Terdakwa **RISMAN Alias HOLMES BIN TAMRIN ANWAR, B.A,** sebagai berikut:

Nomor barang bukti:

1. 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0147 gram, diberi nomor barang bukti: 11494/2018/NNF.
2. 1 (satu) sachet plastik kosong bekas pakai, diberi nomor barang bukti: 11495/2018/NNF.
3. 1 (satu) botol plastik berisi urine, diberi nomor barang bukti: 11496/2018/NNF.
4. 1 (satu) tabung berisi darah, diberi nomor barang bukti: 11497/2018/NNF.

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
1	2	3
11494/2018/NNF	(+) Positif Narkotika	(+)Positif Metamfetamina
11495/2018/NNF	(+) Positif Narkotika	(+)Positif Metamfetamina
11496/2018/NNF	(+) Positif Narkotika	(+)Positif Metamfetamina
11497/2018/NNF	(+) Positif Narkotika	(+)Positif Metamfetamina

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik, disimpulkan bahwa:

11494/2018/NNF, 11495/2018/NNF, 11496/2018/NNF dan 11497/2018/NNF seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina.

Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran UU R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Terdakwa tidak ada Ijin dari Pihak yang berwenang untuk membeli Narkotika Jenis Sabu.

Perbuatan terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

ATAU

KEDUA :

Bahwa **terdakwa RISMAN Alias HOLMES BIN TAMRIN ANWAR, B.A** dan saksi **HARMA Als MAMA WAWAN (diajukan dalam berkas terpisah),**

Hal 28 dari 12 Put. No.488/PID.SUS/2019/PTMKS.



pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah diuraikan dalam dakwaan kesatu tersebut di atas, “**yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman berupa shabu-shabu yang diduga mengandung bahan metamfetamina**” Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya pada hari Sabtu tanggal 10 November 2018 sekitar jam 19.30 wita saksi SURYANTO, S.H bersama BRIGPOL SUHARTONO mendapat informasi bahwa terdakwa RISMAN als. HOLMES akan melakukan transaksi narkotika jenis shabu-shabu di Jalan Gatot Subroto Kel. Simboro Kec. Simboro Kab. Mamuju sehingga saksi SURYANTO, S.H bersama BRIGPOL SUHARTONO langsung menuju tempat yang dimaksud dengan menggunakan motor dan setelah saksi SURYANTO, S.H sampai di tempat yang dimaksud terdakwa RISMAN Als. HOLMES BIN TAMRIN ANWAR, BA sementara berdiri di pinggir jalan sehingga saksi SURYANTO, S.H langsung mengamankan terdakwa RISMAN Als HOLMES namun terdakwa RISMAN Als. HOLMES membuang barang bukti berupa satu sachet plastik yang berisi shabu-shabu dengan berat netto 0,0147 gram namun barang bukti tersebut saksi SURYANTO, S.H lihat, sehingga terdakwa RISMAN Als HOLMES BIN TAMRIN ANWAR, BA diamankan bersama barang buktinya selanjutnya dilakukan penggeledahan badan dan ditemukan satu unit Handphone Merek Maxtron, type C19, warna biru Hitam, nomor IMEI 356726069443356, nomor panggil SIM 1 : 082 154 108 123 dan nomor panggil SIM 2 : 081 364 810 120 dan satu buah dompet warna coklat bertuliskan Levi's yang berisi uang sejumlah Rp.1.400.000 (satu juta empat ratus ribu rupiah) serta satu buah gabus / spon sebagai tempat penyimpanan satu sachet plastik yang berisi shabu-shabu dengan berat netto 0,0147 gram setelah itu terdakwa RISMAN Als HOLMES BIN TAMRIN ANWAR, BA dibawa ke kantor BNNP Sulbar, selanjutnya sekitar jam 20.30 wita dilakukan penggeledahan di kamar kost terdakwa RISMAN Als HOLMES BIN TAMRIN ANWAR, BA di Jalan Gatot Subroto Kel. Simboro Kec. Simboro Kab. Mamuju yang tidak jauh dari TKP (tempat Kejadian perkara) ditemukan satu buah karung kosong yang bertuliskan Beras bulog yang berisi satu buah dompet warna hitam kuning bertuliskan Police Line dimana didalam dompet tersebut berisi satu sachet plastik bening bekas pakai dan dua sachet plastik kosong kemudian barang bukti tersebut dibawa ke kantor BNNP Sulbar.
- Bahwa terdakwa memperoleh 1 (satu) sachet plastik yang berisi shabu-shabu dengan cara terdakwa telepon LLK. IWAN (DPO) dengan memesan shabu-shabu dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kemudian LLK. IWAN (DPO)

Hal 29 dari 12 Put. No.488/PID.SUS/2019/PTMKS.



menyampaikan tunggu, setelah itu dimatikan tidak lama kemudian, LLK. IWAN (DPO) menelpon terdakwa dan menyampaikan bahwa 1 (satu) sachet shabu-shabu ada disimpan anggotanya / orang suruhan di pinggir jalan gatot subroto yang disimpan dalam gabus (spon) kemudian terdakwa pergi ambil gabus (spon) kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) satu sachet shabu tersebut.

- Berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratories kriminalistik forensik Polri Cabang Makassar No. Lab. :4566/NNF/XI/2018 tanggal 19 Nopember 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, ARDANI ADHIS SETYAWAN, Amd dan HASURA MULYANI, Amd, pemeriksa pada laboratorium forensic Polri Cabang Makassar. Dengan Hasil Pemeriksaan an. Terdakwa **RISMAN Alias HOLMES BIN TAMRIN ANWAR, B.A,** sebagai berikut:

Nomor barang bukti:

1. 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0147 gram, diberi nomor barang bukti: 11494/2018/NNF.
2. 1 (satu) sachet plastik kosong bekas pakai, diberi nomor barang bukti: 11495/2018/NNF.
3. 1 (satu) botol plastik berisi urine, diberi nomor barang bukti: 11496/2018/NNF.
4. 1 (satu) tabung berisi darah, diberi nomor barang bukti: 11497/2018/NNF.

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
1	2	3
11494/2018/NNF	(+) Positif Narkotika	(+)Positif Metamfetamina
11495/2018/NNF	(+) Positif Narkotika	(+)Positif Metamfetamina
11496/2018/NNF	(+) Positif Narkotika	(+)Positif Metamfetamina
11497/2018/NNF	(+) Positif Narkotika	(+)Positif Metamfetamina

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik, disimpulkan bahwa:

11494/2018/NNF, 11495/2018/NNF, 11496/2018/NNF dan 11497/2018/NNF seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina.

Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran UU R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Hal 30 dari 12 Put. No.488/PID.SUS/2019/PTMKS.



- Terdakwa tidak ada ijin memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman berupa shabu-shabu yang diduga mengandung bahan metamfetamina dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

ATAU

KETIGA

Bahwa terdakwa **RISMAN Alias HOLMES BIN TAMRIN ANWAR, B.A**, Pada hari kamis tanggal 08 November 2018 sekitar jam 17.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2018, bertempat dikos terdakwa di jalan Gatot subroto Kelurahan Simboro Kecamatan Simboro Kabupaten Mamuju atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju ***“telah menyalahgunakan narkotika Golongan I bagi diri sendiri berupa serbuk bening yang biasa disebut shabu-shabu yang mengandung bahan metamfetamina”***. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Awalnya pada hari sabtu tanggal 10 November 2018 sekitar jam 19.30 wita saksi SURYANTO, S.H bersama BRIGPOL SUHARTONO mendapat informasi bahwa terdakwa RISMAN als. HOLMES akan melakukan transaksi narkotika jenis shabu-shabu di jalan Gatot Subroto Kel.Simboro Kec. Simboro Kab. Mamuju sehingga saksi SURYANTO, S.H bersama BRIGPOL SUHARTONO langsung menuju tempat yang dimaksud dengan menggunakan motor dan setelah saksi SURYANTO, S.H sampai di tempat yang dimaksud terdakwa RISMAN Als. HOLMES BIN TAMRIN ANWAR, BA sementara berdiri dipinggir jalan sehingga saksi SURYANTO, S.H langsung mengamankan terdakwa RISMAN Als HOLMES namun terdakwa RISMAN Als. HOLMES membuang barang bukti berupa satu sachet plastik yang berisi shabu-shabu dengan berat netto 0,0147 gram namun barang bukti tersebut saksi SURYANTO, S.H lihat, sehingga terdakwa RISMAN Als HOLMES BIN TAMRIN ANWAR, BA diamankan bersama barang buktinya selanjutnya dilakukan penggeledahan badan dan ditemukan satu unit Handphone Merek Maxtron, type C19, warna biru Hitam, nomor IMEI 356726069443356, nomor panggil SIM 1 : 082 154 108 123 dan nomor panggil SIM 2 : 081 364 810 120 dan satu buah dompet warna coklat bertuliskan Levi's yang berisi uang sejumlah Rp.1.400.000 (satu juta empat ratus ribu rupiah) serta satu buah gabus / spon sebagai tempat penyimpanan satu sachet plastik yang berisi shabu-shabu dengan berat netto 0,0147 gram setelah itu

Hal 31 dari 12 Put. No.488/PID.SUS/2019/PTMKS.



terdakwa RISMAN Als HOLMES BIN TAMRIN ANWAR, BA dibawa ke kantor BNNP Sulbar, selanjutnya sekitar jam 20.30 wita dilakukan penggeledahan dikamar kost terdakwa RISMAN Als HOLMES BIN TAMRIN ANWAR, BA dijalan gatot subroto Kel. Simboro Kec. Simboro Kab. Mamuju yang tidak jauh dari TKP (tempat Kejadian perkara) ditemukan satu buah karung kosong yang bertuliskan Beras bulog yang berisi satu buah dompet warna hitam kuning bertuliskan Police Line dimana didalam dompet tersebut berisi satu sachet plastik bening bekas pakai dan dua sachet plastik kosong kemudian barang bukti tersebut dibawa kekantor BNNP Sulbar.

- Bahwa terdakwa menggunakan shabu-shabu yang terdakwa peroleh dari Perm. MAMA WAWAN, pada hari Kamis tanggal 08 November 2018 sekitar jam 17.00 wita dikos terdakwa dijalan Gatot subroto Kel. Simboro Kec. Simboro Kab. Mamuju dengan cara terdakwa membuat alat hisap / bong dengan cara terdakwa mengambil botol aqua, pipet dan pireks kaca kemudian terdakwa rakit dengan cara tutup botol aqua tersebut di beri dua lubang kemudian terdakwa masukkan dua pipet ke masing-masing tutup botol tersebut, setelah itu terdakwa isi air 3/4 dari botol aqua tersebut kemudian di tutup menggunakan tutup botol yang sudah terpasang dengan dua pipet, setelah itu terdakwa isi pireks kaca dengan shabu-shabu yang terdakwa peroleh dari Perm. MAMA WAWAN setelah itu terdakwa hubungkan pireks kaca dengan salah satu pipet penghubung dengan botol Aqua kemudian terdakwa bakar dengan menggunakan korek gas sehingga menimbulkan asap dari dalam botol aqua, setelah itu terdakwa hisap sebanyak tujuh kali, sampai habis terpakai setelah itu bong tersebut terdakwa buang kesungai.
- Berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratories kriminalistik forensik Polri Cabang Makassar No. Lab. :4566/NNF/XI/2018 tanggal 19 Nopember 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, ARDANI ADHIS SETYAWAN, Amd dan HASURA MULYANI, Amd, pemeriksa pada laboratorium forensic Polri Cabang Makassar. Dengan Hasil Pemeriksaan an. Terdakwa **RISMAN Alias HOLMES BIN TAMRIN ANWAR, B.A,** sebagai berikut:

Nomor barang bukti:

1. 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0147 gram, diberi nomor barang bukti: 11494/2018/NNF.
2. 1 (satu) sachet plastik kosong bekas pakai, diberi nomor barang bukti: 11495/2018/NNF.

Hal 32 dari 12 Put. No.488/PID.SUS/2019/PTMKS.



3. 1 (satu) botol plastik berisi urine, diberi nomor barang bukti: 11496/2018/NNF.
4. 1 (satu) tabung berisi darah, diberi nomor barang bukti: 11497/2018/NNF.

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
1	2	3
11494/2018/NNF	(+) Positif Narkotika	(+)Positif Metamfetamina
11495/2018/NNF	(+) Positif Narkotika	(+)Positif Metamfetamina
11496/2018/NNF	(+) Positif Narkotika	(+)Positif Metamfetamina
11497/2018/NNF	(+) Positif Narkotika	(+)Positif Metamfetamina

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik, disimpulkan bahwa: 11494/2018/NNF, 11495/2018/NNF, 11496/2018/NNF dan 11497/2018/NNF seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina.

Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran UU R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkotika Jenis Sabu.

Perbuatan terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Eksepsi;

Menimbang bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 18 Juli 2019, No. Reg. Perkara; PDM-35/MJU/Euh.2/07/2019, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **RISMAN alias HOLMES bin TAMRIN ANWAR, B.A** bersalah melakukan tindak pidana **"Penyalahgunaan Narkotika"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

Hal 33 dari 12 Put. No.488/PID.SUS/2019/PTMKS.



3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) saset plastik yang diduga shabu-shabu seberat 0,0925 gram;
 - 1 (satu) saset plastik yang berisi shabu-shabu dengan berat netto 0,0147 gram;
 - 1 (satu) saset plastic bening bekas pakai;
 - 2 (dua) saset plastic kosong;
 - 1 (satu) buah dompet warna coklat bertuliskan Levi's;
 - 1 (satu) buah dompet warna hitam kuning bertuliskan Police Line;
 - 1 (satu) unit handphone merek Maxtron type C19 warna biru hitam, nomor IMEI 356726069443356, nomor panggil SIM 1 : 082154108123 dan nomor panggil sim 2 : 081364810120;
 - 1 (satu) buah karung kosong yang bertuliskan beras bulog;
 - 1 (satu) buah gabus/spon;Dirampas untuk dimusnahkan
- Uang senilai Rp. 1.400.000, (satu juta empat ratus ribu rupiah);
Dirampas untuk Negara;
4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,-(dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya secara Tertulis yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada permohonan keringan hukumannya;

Menimbang, bahwa menerima dan mengutip hal-hal sebagaimana tersebut Dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 57/Pid.Sus/2019/PN Mam, tanggal 30 Juli 2019, dengan amar putusan sebagai berikut :

- 1.Menyatakan terdakwa **RISMAN alias HOLMES bin TAMRIN ANWAR, B.A** bersalah melakukan tindak pidana **"Penyalahgunaan Narkotika"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Hal 34 dari 12 Put. No.488/PID.SUS/2019/PTMKS.



2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) saset plastik yang diduga shabu-shabu seberat 0,0925 gram;
 - 1 (satu) saset plastik yang berisi shabu-shabu dengan berat netto 0,0147 gram;
 - 1 (satu) saset plastic bening bekas pakai;
 - 2 (dua) saset plastic kosong;
 - 1 (satu) buah dompet warna coklat bertuliskan Levi's;
 - 1 (satu) buah dompet warna hitam kuning bertuliskan Police Line;
 - 1 (satu) unit handphone merek Maxtron type C19 warna biru hitam, nomor IMEI 356726069443356, nomor panggil SIM 1 : 082154108123 dan nomor panggil sim 2 : 081364810120;
 - 1 (satu) buah karung kosong yang bertuliskan beras bulog;
 - 1 (satu) buah gabus/spon;Dirampas untuk dimusnahkan
- Uang senilai Rp. 1.400.000, (satu juta empat ratus ribu rupiah);
Dirampas untuk Negara;
4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,-(dua ribu rupiah).

Menimbang bahwa terhadap putusan tersebut diatas Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Mammuju pada tanggal 5 Agustus 2019 sebagaimana ternyata dari Akta permintaan banding Nomor 57/Akta.Pid.Sus/2019/PN Mam, dan permintaan banding tersebut disampaikan kepada Terdakwa pada tanggal 6 Agustus 2019 ;-----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi kepada Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (inzage) dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja sesuai relaas mempelajari berkas masing-masing pada tanggal 6 Agustus 2019 ;-----

Hal 35 dari 12 Put. No.488/PID.SUS/2019/PTMKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permintaan banding Jaksa Penuntut Umum, diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang maka permintaan banding secara formal dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dan mencermati putusan Pengadilan Negeri Mamuju tanggal 30 Juli 2019 Nomor 57/Pid.Sus/2019/PN Mam, berita acara sidang, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pidana " Dengan Sengaja Tidak Melaporkan Adanya Tindak Pidana " sebagaimana dalam dalam dakwaan Primair, adalah tepat dan benar, karena telah mempertimbangkan semua keadaan serta alasan-alasan yang meniadakan dalam putusan ;

Putusan pt nanti

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan Pengadilan Negeri Parepare yaitu pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangkan selama Terdakwa ditahan menurut Pengadilan Tinggi telah sesuai dengan keadilan, serta memberikan pelajaran (edukasi) yang berharga bagi Terdakwa, demikian pula Terdakwa telah mempunyai tanggungan keluarga serta menyesali perbuatannya, oleh karena itu maka memori banding Jaksa Penuntut Umum tidak beralasan hukum, sehingga haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat serta menyetujui putusan Pengadilan Negeri Parepare tanggal 1 Agustus 2019 Nomor 98/Pid.Sus/2019/PN Mame, maka segala yang termuat dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih oleh Pengadilan Tinggi dan dijadikan pertimbangan hukum sendiri dalam memutuskan perkara ini di tingkat banding ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka terhadap putusan Pengadilan Negeri Mamuju tanggal 30 Juli 2019 Nomor

Hal 36 dari 12 Put. No.488/PID.SUS/2019/PTMKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

57/Pid.Sus/2019/PN Mam haruslah dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara ini telah ditahan, maka sesuai Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka lamanya masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sesuai kewenangannya menurut undang-undang menganggap perlu untuk memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebagaimana tersebut didalam amar putusan dibawah ini;-----

Mengingat akan ketentuan, Pasal 114 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Terdakwa tersebut ;-----
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Parepare tanggal 1 Agustus 2019 Nomor 98/Pid.Sus/2019/PN Mks, yang dimohonkan banding tersebut;-----
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----
- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua Tingkat

Hal 37 dari 12 Put. No.488/PID.SUS/2019/PTMKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan, yang di tingkat banding sebesar Rp. 5.000.,00 (lima ribu rupiah);--

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan

Tinggi pada hari **KAMIS**, tanggal **19 September 2019** oleh kami DR. JACK JOHANIS OKTAVIANUS, S.H.,M.Hum, sebagai Hakim Ketua Majelis, DR. H. YAHYA SYAM, S.H.,M.H, dan H. AHMAD SEMMA, S.H., sebagai Hakim – Hakim Anggota Majelis, Putusan tersebut diucapkan pada hari dan **tanggal itu juga** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut, serta dibantu oleh NYAMBANG, S.H Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum, Penasihat hukum Terdakwa, maupun Terdakwa ;-----

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

DR. H. YAHYA SYAM, S.H.,M.H DR.JACK JOHANIS OKTAVIANUS, S.H.,M.Hum

H. AHMAD SEMMA, S.H

Panitera Pengganti

NYAMBANG, S.H.

P U T U S A N

Nomor 465/PID.SUS/2019/PT MKS

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tinggi Makassar yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa;

Hal 38 dari 12 Put. No.488/PID.SUS/2019/PTMKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama lengkap : **AMRIL Alias AMRIL Bin ABD. KADIR.**
Tempat lahir : Pinrang.
Umur/Tanggal lahir : 37 tahun/25 Januari 1982.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Desa Maroneng, Kecamatan Dua Panua,
Kabupaten Pinrang.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Supir Mobil.

Terdakwa AMRIL Alias AMRIL Bin ABD. KADIR ditangkap pada tanggal 1 Februari 2019 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : Sp.Kap/18/II/Res.4.2/2019/Narkoba tanggal Februari 2019;

Terdakwa AMRIL Alias AMRIL Bin ABD. KADIR ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Februari 2019 sampai dengan tanggal 23 Februari 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Februari 2019 sampai dengan tanggal 4 April 2019;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 April 2019 sampai dengan tanggal 4 Mei 2019;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Mei 2019 sampai dengan tanggal 3 Juni 2019;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Mei 2019 sampai dengan tanggal 15 Juni 2019;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juni 2019 sampai dengan tanggal 12 Juli 2019;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juli 2019 sampai dengan tanggal 10 September 2019;
8. Penahanan Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 7 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 5 September 2019.
9. Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 6 September 2019 sampai dengan tanggal 4 Nopember 2019.

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum H. MUHAMMAD ASDAR, S.H.,M.H., Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Andi Makkasau Timur No.

Hal 39 dari 12 Put. No.488/PID.SUS/2019/PTMKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

251 Kel Ujung Lare, Kec Soreang, Kota Parepare, berdasarkan Surat Penetapan Nomor No.85/Pen.Pid/2019/PN Pre tertanggal 20 Juni 2019.

Pengadilan Tinggi tersebut,

Setelah membaca dan mempelajari,

7. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Nomor : 465/PID.SUS/2019/PT Pre, tanggal 27 Agustus 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;-----

8. Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 465/PID.SUS/2019/PT Pre, tanggal 28 Agustus 2019 ; -----

9. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No.Reg. Perk. : PDM-61/PARE/Euh.2/06/2019, tertanggal 10 Juni 2019, sebagai berikut:

Primair :

Bahwa terdakwa AMRIL Alias AMRIL Bin ABD. KADIR bersama-sama

dengan saksi DARWIS Alias DARWIS Bin AMIR dan saksi MURSALIM Alias UCCANG Bin SYAMSUDDIN (*masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah*) pada hari Jumat tanggal 01 Februari 2019 sekitar jam 21.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Februari 2019 bertempat di Jl. H. Puang Cara Kelurahan Tiro Sompe Kecamatan Bacukiuki Barat Kota Parepare atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Parepare, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa telah terjadi tindak pidana penyalahgunaan narkotika bertempat dirumah saksi DARWIS di Jl. H. Puang Cara Kelurahan Tiro Sompe Kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare selanjutnya pada hari jumat tanggal 01

Hal 40 dari 12 Put. No.488/PID.SUS/2019/PTMKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Februari 2019 sekitar pukul 20.45 WITA petugas dari Satuan narkoba Polres Parepare yakni saksi Mulyanto, saksi Furwidiyanto, dan saksi Ahdar atas perintah Kasat Narkoba langsung menuju tempat yang dimaksud dan setibanya di rumah kost saksi DARWIS, kemudian saksi Furwidiyanto melihat saksi DARWIS bersama saksi Mursalim dan terdakwa Amril di dalam kamar kost lalu petugas memperkenalkan diri dan langsung melakukan penggeledahan badan dan rumah, kemudian saksi Furwidiyanto beserta rekannya menemukan 14 (empat belas) sachet plastik bening yang berisikan narkotika jenis shabu di dalam kotak plastik bening bagian penutupnya ada lakban warna hitam yang berada diatas meja kayu, lalu saksi Ahdar dan Mulyanto menemukan 1 (satu) buah kaca pireks berisikan sisa Kristal bening narkotika jenis shabu yang ditemukan di atas lantai kamar kos saksi DARWIS, saksi Ahdar dan rekannya juga menemukan 2 (dua) buah korek api gas, 4 (empat) buah potongan pipet, 1 (satu) buah handphone merk strawberry, 1 (satu) buah jarum kemudian petugas mengamankan saksi DARWIS bersama saksi MURSALIM dan terdakwa AMRIL ke Polres untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa saksi DARWIS memperoleh barang jenis shabu dari lel. JAMAL (DPO) dengan cara saksi DARWIS menyuruh saksi MURSALIM untuk mengambil 1 (satu) sachet shabu dengan berat netto 0,5 gram dari lel. JAMAL di Jalan Bau Massepe depan Suzuki samping RM Mie TITI pada tanggal 01 Februari pukul 14.00 WITA kemudian saksi MURSALIM menyerahkan shabu tersebut kepada saksi DARWIS pada pukul 17.00 WITA selanjutnya pada pukul 17.10 WITA terdakwa AMRIL masuk ke dalam kamar kost saksi DARWIS untuk membeli shabu milik lel. JAMAL yang dibeli dari saksi DARWIS seharga Rp. 50.000,- dengan cara saksi DARWIS mengambil shabu dengan potongan pipet kemudian dimasukkan ke dalam wadah sachet setelah terdakwa AMRIL menerima shabu dari saksi DARWIS, terdakwa AMRIL mengkonsumsi shabu disamping kamar kost saksi DARWIS.
- Bahwa selanjutnya saksi MURSALIM membantu saksi DARWIS untuk membagi shabu dengan berat netto 0,5 gram dengan cara memasukkan shabu ke dalam 14 (empat belas) sachet plastik bening yang oleh terdakwa akan dijual kembali dengan harga Rp. 50.000,- persachet dan apabila 1 (satu) sachet shabu dengan berat 0,5 gram terjual akan mendapatkan upah sebesar Rp. 150.000,- dari lel. JAMAL.

Hal 41 dari 12 Put. No.488/PID.SUS/2019/PTMKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya terdakwa AMRIL kembali masuk ke dalam kamar kost saksi DARWIS pada saat saksi DARWIS dan saksi MURSALIM memasukkan shabu ke dalam 14 (empat belas) sachet kosong setelah shabu terbagi ke dalam 14 (empat belas) sachet selanjutnya saksi DARWIS memasukkan sisa shabu ke dalam pireks untuk dikonsumsi bersama terdakwa AMRIL.
- Bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab.:629/NNF/II/2019 tanggal 12 Februari 2019 yang dibuat dan ditanda tangani berdasarkan sumpah jabatan oleh: I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, ARDANI ADHIS SETYAWAN, AMd, HASURA MULYANI, AMd, dengan hasil pemeriksaan berkesimpulan bahwa 14 (empat belas) sachet kristal bening/shabu dengan berat netto 0,4391 gram dan 1 (satu) buah kaca pireks yang berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,0315 gram milik saksi **DARWIS Alias DARWIS Bin AMIR** adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa bukanlah sebagai pemilik apotek atau pemilik rumah sakit atau pemilik gudang farmasi tetapi terdakwa **telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika, Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman** sebanyak 14 (empat belas) sachet kristal bening/shabu dengan berat netto 0,4391 gram terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat

(1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsidiar :

Bahwa terdakwa **AMRIL Alias AMRIL Bin ABD. KADIR** bersama-sama dengan saksi DARWIS Alias DARWIS Bin AMIR dan saksi MURSALIM Alias UCCANG Bin SYAMSUDDIN (*masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah*) pada hari Jumat tanggal 01 Februari 2019 sekitar jam 21.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Februari 2019

Hal 42 dari 12 Put. No.488/PID.SUS/2019/PT.MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Jl. H. Puang Cara Kelurahan Tiro Sompe Kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Parepare, **telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk**

melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika Yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa shabu-shabu sebanyak 3 (tiga) sachet kristal bening/shabu dengan berat bruto 0,72 gram dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa telah terjadi tindak pidana penyalahgunaan narkotika bertempat di rumah saksi DARWIS di Jl. H. Puang Cara Kelurahan Tiro Sompe Kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare selanjutnya pada hari jumat tanggal 01 Februari 2019 sekitar pukul 20.45 WITA petugas dari Satuan narkoba Polres Parepare yakni saksi Mulyanto, saksi Furwidiyanto, dan saksi Ahdar atas perintah Kasat Narkoba langsung menuju tempat yang dimaksud dan setibanya di rumah kost saksi DARWIS, kemudian saksi Furwidiyanto melihat saksi DARWIS bersama saksi Mursalim dan terdakwa Amril di dalam kamar kost lalu petugas memperkenalkan diri dan langsung melakukan penggeledahan badan dan rumah , kemudian saksi Furwidiyanto beserta rekannya menemukan 14 (empat belas) sachet plastik bening yang berisikan narkotika jenis shabu di dalam kotak plastik bening bagian penutupnya ada lakban warna hitam yang berada diatas meja kayu, lalu saksi Ahdar dan Mulyanto menemukan 1 (satu) buah kaca pireks berisikan sisa Kristal bening narkotika jenis shabu yang ditemukan di atas lantai kamar kos saksi DARWIS, saksi Ahdar dan rekannya juga menemukan 2 (dua) buah korek api gas, 4 (empat) buah potongan pipet, 1 (satu) buah handphone merk strawberry, 1 (satu) buah jarum kemudian petugas mengamankan saksi DARWIS bersama saksi MURSALIM dan terdakwa AMRIL ke Polres untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa saksi DARWIS memperoleh barang jenis shabu dari lel. JAMAL (DPO) dengan cara saksi DARWIS menyuruh saksi MURSALIM untuk mengambil 1 (satu) sachet shabu dengan berat netto 0,5 gram dari lel. JAMAL di Jalan Bau Massepe depan Suzuki samping RM Mie TITI pada

Hal 43 dari 12 Put. No.488/PID.SUS/2019/PT.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 01 Februari pukul 14.00 WITA kemudian saksi MURSALIM menyerahkan shabu tersebut kepada saksi DARWIS pada pukul 17.00 WITA selanjutnya pada pukul 17.10 WITA terdakwa AMRIL masuk ke dalam kamar kost saksi DARWIS untuk membeli shabu milik lel. JAMAL yang dibeli dari DARWIS seharga Rp. 50.000,- dengan cara saksi DARWIS mengambil shabu dengan potongan pipet kemudian dimasukkan ke dalam wadah sachet setelah terdakwa AMRIL menerima shabu dari saksi DARWIS, terdakwa AMRIL mengonsumsi shabu disamping kamar kost saksi DARWIS.

- Bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab.:629/NNF/II/2019 tanggal 12 Februari 2019 yang dibuat dan ditanda tangani berdasarkan sumpah jabatan oleh: I GEDE SUARTHAWAN,S.Si.M.Si, ARDANI ADHIS SETYAWAN, AMd, HASURA MULYANI, AMd, dengan hasil pemeriksaan berkesimpulan bahwa 14 (empat belas) sachet kristal bening/shabu dengan berat netto 0,4391 gram dan 1 (satu) buah kaca pireks yang berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,0315 gram milik saksi **DARWIS Alias DARWIS Bin AMIR** adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa bukanlah sebagai pemilik apotek atau pemilik rumah sakit atau pemilik gudang farmasi yang memiliki izin untuk itu tetapi terdakwa **telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika Yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki,menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Narkotika Golongan I bukan tanaman** sebanyak 14 (empat belas) sachet kristal bening/shabu dengan berat netto 0,4391 gram terdaftar dalam Golongan I
- Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Lebih Subsidiar :

Bahwa terdakwa **AMRIL Alias AMRIL Bin ABD. KADIR** bersama-sama dengan saksi DARWIS Alias DARWIS Bin AMIR dan saksi MURSALIM Alias UCCANG Bin SYAMSUDDIN (*masing-masing dilakukan penuntutan*

Hal 44 dari 12 Put. No.488/PID.SUS/2019/PT.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara terpisah) pada hari Jumat tanggal 01 Februari 2019 sekitar jam 21.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Februari 2019 bertempat di Jl. H. Puang Cara Kelurahan Tiro Sompe Kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Parepare, **dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 111, pasal 112, pasal 113 ,pasal 114, pasal 115, pasal 116, pasal 117, pasal 119. Pasal 120, pasal 121, pasal 122, pasal 123, pasal 124, pasal 125, pasal 126,pasal 127, ayat (1) , pasal 128 ayat (2) dan pasal 129,** perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa telah terjadi tindak pidana penyalahgunaan narkoba bertempat dirumah saksi DARWIS di Jl. H. Puang Cara Kelurahan Tiro Sompe Kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare selanjutnya pada hari jumat tanggal 01 Februari 2019 sekitar pukul 20.45 WITA petugas dari Satuan narkoba Polres Parepare yakni saksi Mulyanto, saksi Furwidiyanto, dan saksi Ahdar atas perintah Kasat Narkoba langsung menuju ketempat yang dimaksud dan setibanya di rumah kost saksi DARWIS, kemudian saksi Furwidiyanto melihat saksi DARWIS bersama saksi Mursalim dan terdakwa AMRIL di dalam kamar kost lalu petugas memperkenalkan diri dan langsung melakukan penggeledahan badan dan rumah , kemudian saksi Furwidiyanto beserta rekannya menemukan 14 (empat belas) sachet plastik bening yang berisikan narkoba jenis shabu di dalam kotak plastik bening bagian penutupnya ada lakban warna hitam yang berada diatas meja kayu, lalu saksi Ahdar dan Mulyanto menemukan 1 (satu) buah kaca pireks berisikan sisa Kristal bening narkoba jenis shabu yang ditemukan di atas lantai kamar kos saksi DARWIS, saksi Ahdar dan rekannya juga menemukan 2 (dua) buah korek api gas, 4 (empat) buah potongan pipet, 1 (satu) buah handphone merk strawberry, 1 (satu) buah jarum kemudian petugas mengamankan saksi DARWIS bersama saksi MURSALIM dan terdakwa AMRIL ke Polres untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa saksi DARWIS memperoleh barang jenis shabu dari lel. JAMAL (DPO) dengan cara saksi DARWIS menyuruh saksi MURSALIM untuk mengambil 1 (satu) sachet shabu dengan berat netto 0,5 gram dari lel. JAMAL di Jalan Bau Massepe depan Suzuki samping RM Mie TITI pada tanggal 01 Februari pukul 14.00 WITA kemudian saksi MURSALIM

Hal 45 dari 12 Put. No.488/PID.SUS/2019/PT.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyerahkan shabu tersebut kepada saksi DARWIS pada pukul 17.00 WITA selanjutnya pada pukul 17.10 WITA terdakwa AMRIL masuk ke dalam kamar kost saksi DARWIS untuk membeli shabu milik lel. JAMAL yang dibeli dari saksi DARWIS seharga Rp. 50.000,- dengan cara saksi DARWIS mengambil shabu dengan potongan pipet kemudian dimasukkan ke dalam wadah sachet setelah terdakwa AMRIL menerima shabu dari saksi DARWIS, terdakwa AMRIL mengkonsumsi shabu disamping kamar kost saksi DARWIS.

- Bahwa selanjutnya saksi MURSALIM membantu saksi DARWIS untuk membagi shabu dengan berat netto 0,5 gram dengan cara memasukkan shabu ke dalam 14 (empat belas) sachet plastik bening yang oleh terdakwa akan dijual kembali dengan harga Rp. 50.000,- persachet dan apabila 1 (satu) sachet shabu dengan berat 0,5 gram terjual akan mendapatkan upah sebesar Rp. 150.000,- dari lel. JAMAL.
- Bahwa selanjutnya terdakwa AMRIL kembali masuk ke dalam kamar kost saksi DARWIS pada saat saksi DARWIS dan saksi MURSALIM memasukkan shabu ke dalam 14 (empat belas) sachet kosong setelah shabu terbagi ke dalam 14 (empat belas) sachet selanjutnya saksi DARWIS memasukkan sisa shabu ke dalam pireks untuk dikonsumsi bersama terdakwa AMRIL.
- Bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab.:629/NNF/II/2019 tanggal 12 Februari 2019 yang dibuat dan ditanda tangani berdasarkan sumpah jabatan oleh: I GEDE SUARTHAWAN,S.Si.M.Si, ARDANI ADHIS SETYAWAN, AMd, HASURA MULYANI, AMd, dengan hasil pemeriksaan berkesimpulan bahwa 14 (empat belas) sachet kristal bening/shabu dengan berat netto 0,4391 gram dan 1 (satu) buah kaca pireks yang berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,0315 gram milik saksi **DARWIS Alias DARWIS Bin AMIR** adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa walaupun terdakwa tidak ikut mengambil shabu dari lel. JAMAL dan tidak membantu memasukkan shabu ke dalam 14 sachet plastik bening kosong, namun perbuatan terdakwa yang dengan jelas mengetahui jika saksi DARWIS dan saksi MURSALIM menyimpan shabu lel. JAMAL untuk dijual kembali namun terdakwa malah membeli shabu milik lel. JAMAL pada saksi DARWIS dan terdakwa juga melihat saksi

Hal 46 dari 12 Put. No.488/PID.SUS/2019/PT.MKS.



DARWIS dan saksi MURSALIM membagi shabu ke dalam 14 sachet kosong di dalam kamas kos saksi DARWIS, maka menurut ketentuan hukum yang berlaku, seharusnya terdakwa berkewajiban melaporkan tindakan rekan-rekannya tersebut pada pihak yang berwajib. Namun hal tersebut tidak terdakwa lakukan sehingga perbuatan terdakwa menghambat upaya pemerintah untuk memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di Indonesia.

Sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 131 Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Eksepsi;

Menimbang bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 11 Juli 2019, No. Reg. Perkara; PDM-6/PARE/Euh.2/06/2019, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **AMRIL Alias AMRIL Bin ABD.KADIR** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika, Yang tanpa hak atau melawan hukum menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan kumulatif kami diatas;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa **AMRIL Alias AMRIL Bin ABD.KADIR** dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangkan seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebanyak Rp800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair pidana penjara selama 6 (enam) bulan. dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 14 (Empat belas) sachet plastic bening berperekat yang berisikan yang dididuga narkoba jenis shabu dengan berat 3,07 (Tiga koma nol tujuh) Gram timbang Bersamakemasan
 - 1 (satu) buah kotak plastic bening dibagian penutupnya ada lakban berwarna hitam.
 - 2 (Dua) Buah Korek gas.

Hal 47 dari 12 Put. No.488/PID.SUS/2019/PTMKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) Buah potongan pipet.
- 1 (satu) buah handphone merk Strawberry warna hitam kode imei 1 :

352887053253278,Imei 2 : 352887053763276.

- 1 (Satu) Buah jarum.
- 1 (Satu) buah pireks yang berisikan sisa Kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu

Dirampas untuk diMusnahkan

4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya secara Tertulis yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada permohonan keringan hukumannya;

Menimbang, bahwa menerima dan mengutip hal-hal sebagaimana tersebut Dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Parepare Nomor 98/Pid.Sus/2019/PN Pre, tanggal 1 Agustus 2019, dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **AMRIL Alias AMRIL Bin ABD. KADIR** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut;
3. Menyatakan terdakwa **AMRIL Alias AMRIL Bin ABD. KADIR** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Subsider Penuntut Umum;
4. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Subsider Penuntut Umum tersebut;
5. Menyatakan terdakwa **AMRIL Alias AMRIL Bin ABD. KADIR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Dengan Sengaja Tidak Melaporkan Adanya Tindak Pidana Sebagaimana

Hal 48 dari 12 Put. No.488/PID.SUS/2019/PTMKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dimaksud Dalam Pasal 114 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika";

6. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana

penjara selama **1 (satu) Tahun**;

7. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

8. Memerintahkan Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan;

9. Menetapkan barang bukti berupa :

- 14 (empat belas) sachet plastic bening berperekat yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat 3,07 (tiga koma nol tujuh) Gram timbang bersama kemasan dimana hasil pemeriksaan dari labfor dengan berat netto 0,4391 (nol koma empat tiga sembilan satu) gram;
- 1 (satu) buah kotak plastic bening dibagian penutupnya ada lakban berwarna hitam;
- 2 (dua) Buah Korek gas;
- 4 (empat) buah potongan pipet;
- 1 (satu) buah jarum;
- 1 (satu) buah pireks yang berisikan sisa Kristal bening narkotika jenis shabu berat Netto 0,0315 (nol koma nol tiga satu lima) gram;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) buah handphone merk Strawberry warna hitam kode imei 1 : 352887053253278, Imei 2 : 352887053763276;

Dirampas Untuk Negara;

10 Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Menimbang bahwa terhadap putusan tersebut diatas Jaksa Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Terdakwa telah menyatakan banding dihadapan

Panitera Pengadilan Negeri Parepare masing-masing pada tanggal 7 Agustus 2019 sebagaimana ternyata dari Akta permintaan banding Nomor 8/Akta.Pid.Sus/2019/PN Pre, dan permintaan banding tersebut disampaikan kepada Terdakwa pada tanggal 7 Agustus 2019 ;-----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan memori banding tertanggal 12 Agustus 2019 yang diterima Panitera Pengadilan Negeri Parepare tanggal 12 Agustus 2019, dan memori banding tersebut

Hal 49 dari 12 Put. No.488/PID.SUS/2019/PTMKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah disampaikan/diserahkan kepada Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya melalui Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Parepare pada tanggal 14 Agustus 2019 ;---

Menimbang bahwa Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan memori banding;-----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi kepada Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (inzage) dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja sesuai relaas mempelajari berkas masing-masing tanggal 7 Agustus 2019 ;-----

Menimbang, bahwa permintaan banding Jaksa Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang maka permintaan banding secara formal dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan memori banding dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Parepare No.98/Pid.Sus/2019/PN. Parepare tanggal 01 Agustus 2019 atas nama terdakwa AMRIL Alias AMRIL Bin ABD.KADIR, merupakan putusan yang keliru dalam pembuktian pasal. Majelis Hakim membuktikan dakwaan Lebih Subsidair Pasal 131 Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan membebaskan terdakwa dari dakwaan Subsidair Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Padahal terdakwa telah membeli narkotika padahal dalam persidangan sesuai keterangan saksi-saksi dan terdakwa menjelaskan bahwa terdakwa memiliki shabu. sehingga seharusnya dakwaan subsidair yang dibuktikan oleh Majelis Hakim yaitu melanggar Subsidair Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Parepare No.98/Pid.Sus/2019/PN. Parepare tanggal 01 Agustus 2019 atas nama terdakwa AMRIL Alias AMRIL Bin ABD.KADIR tersebut tidak mencerminkan rasa keadilan karena

Hal 50 dari 12 Put. No.488/PID.SUS/2019/PTMKS.



terdakwa hanya dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun hal tersebut tidak dapat menimbulkan efek jahat bagi terdakwa karena tindak pidana narkoba merupakan perbuatan yang di arang keras oleh pemerintah dan dapat merusak generasi muda.

Oleh karena hal-hal tersebut diatas, kami Jaksa Penuntut Umum dengan ini memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi SulSel di Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **AMRIL Alias AMRIL Bin ABD.KADIR** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika, Yang tanpa hak atau melawan hukum menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I "** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan Subsider kami diatas;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa **AMRIL Alias AMRIL Bin ABD.KADIR** dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangkan seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebanyak Rp800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair pidana penjara selama 6 (enam) bulan. dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 14 (empat belas) sachet plastic bening berperekat yang berisikan yang dididuga narkoba jenis shabu dengan berat 3,07 (Tiga koma nol tujuh)
Gram timbang Bersama kemasan
 - 1 (satu) buah kotak plastic bening dibagian penutupnya ada lakban berwarna hitam.
 - 2 (Dua) Buah Korek gas.
 - 4 (empat) Buah potongan pipet.
 - 1 (satu) buah handphone merk Strawberry warna hitam kode imei
1 : 352887053253278,Imei 2 : 352887053763276.
 - 1 (Satu) Buah jarum.

Hal 51 dari 12 Put. No.488/PID.SUS/2019/PTMKS.



- 1 (Satu) buah pireks yang berisikan sisa Kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu

Digunakan untuk perkara An. DARWIS alias DARWIS Bin AMIR

4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dan mencermati putusan Pengadilan Negeri Parepare tanggal 1 Agustus 2019 Nomor 98/Pid.Sus/2019/PN Pre, berita acara sidang, memori banding Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pidana " Dengan Sengaja Tidak Melaporkan Adanya Tindak Pidana " sebagaimana dalam dalam dakwaan Primair, adalah tepat dan benar, karena telah mempertimbangkan semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan ;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan Pengadilan Negeri Parepare yaitu pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangkan selama Terdakwa ditahan menurut Pengadilan Tinggi telah sesuai dengan keadilan, serta memberikan pelajaran (edukasi) yang berharga bagi Terdakwa, demikian pula

Terdakwa telah mempunyai tanggungan keluarga serta menyesali perbuatannya, oleh karena itu maka memori banding Jaksa Penuntut Umum tidak beralasan hukum, sehingga haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat serta menyetujui putusan Pengadilan Negeri Parepare tanggal 1 Agustus 2019 Nomor 98/Pid.Sus/2019/PN Pre, maka segala yang termuat dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih oleh Pengadilan Tinggi dan dijadikan pertimbangan hukum sendiri dalam memutuskan perkara ini di tingkat banding ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka terhadap putusan Pengadilan Negeri Parepare tanggal 1 Agustus 2019 Nomor

Hal 52 dari 12 Put. No.488/PID.SUS/2019/PTMKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

98/Pid.Sus/2019/PN Pre, haruslah dipertahankan dan **dikuatkan** ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara ini telah ditahan, maka sesuai Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka lamanya masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sesuai kewenangannya menurut undang-undang menganggap perlu untuk memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebagaimana tersebut didalam amar putusan dibawah ini;-----

Mengingat akan ketentuan, Pasal 114 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Terdakwa tersebut ;-----
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Parepare tanggal 1 Agustus 2019 Nomor 98/Pid.Sus/2019/PN Mks, yang dimohonkan banding tersebut;-----
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----
- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua Tingkat

Hal 53 dari 12 Put. No.488/PID.SUS/2019/PTMKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan, yang di tingkat banding sebesar Rp. 5.000.,00 (lima ribu rupiah);--

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan

Tinggi pada hari **KAMIS**, tanggal **19 September 2019** oleh kami DR. JACK JOHANIS OKTAVIANUS, S.H.,M.Hum, sebagai Hakim Ketua Majelis, DR. H. YAHYA SYAM, S.H.,M.H, dan H. AHMAD SEMMA, S.H., sebagai Hakim – Hakim Anggota Majelis, Putusan tersebut diucapkan pada hari dan **tanggal itu juga** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut, serta dibantu oleh NYAMBANG, S.H Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum, Penasihat hukum Terdakwa, maupun Terdakwa ;-----

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

**DR. H. YAHYA SYAM, S.H.,M.H DR.JACK JOHANIS OKTAVIANUS,
S.H.,M.Hum**

H. AHMAD SEMMA, S.H

Panitera Pengganti

NYAMBANG, S.H.

Hal 54 dari 12 Put. No.488/PID.SUS/2019/PTMKS.



Untuk Salinan

PENGADILAN TINGGI MAKASSAR

a.n.Panitera,

Panitera Muda Pidana,

YULIUS TAPPI, S.H

NIP.195807031981031007

Hal 55 dari 12 Put. No.488/PID.SUS/2019/PTMKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





TURUNAN SESUAI ASLINYA
PENGADILAN TINGGI MAKASSAR
Plh.PANITERA,
PANITERA MUDA PIDANA,

YULIUS TAPPI, S.H
NIP.195807031981031007

Hal 57 dari 12 Put. No.488/PID.SUS/2019/PTMKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 58 dari 12 Put. No.488/PID.SUS/2019/PTMKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 58



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





TURUNAN SESUAI ASLINYA
PENGADILAN TINGGI MAKASSAR
PANITERA,

Hal 63 dari 12 Put. No.488/PID.SUS/2019/PTMKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SINTJE TINEKE SAMPELAN, SH

NIP. 19570904 198401 2 001

Hal 64 dari 12 Put. No.488/PID.SUS/2019/PTMKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 65 dari 12 Put. No.488/PID.SUS/2019/PTMKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 65



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)